

PENGARUH KONFLIK TANAH TERHADAP PILIHAN RASIONAL MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

Fransiskus Xaverius Gian Tue Mali¹, Indah Novitasari²
Universitas Kristen Indonesia
gfrank25.gf@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap pilihan rasional masyarakat Suku Lape dalam pemilukada di Kabupaten Nagekeo Tahun 2018. Konflik tanah ini terjadi sejak tahun 2008, yang menghadapkan pemerintah daerah dengan masyarakat adat. Analisis pilihan rasional yang didasarkan pada asas untung rugi digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial dengan mengasumsikan bahwa setiap aktor akan bertindak sebagaimana level perilaku dan memilih alternatif yang dipercaya membawa hasil sosial yang menguntungkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh fungsionaris suku, tokoh masyarakat serta pemimpin daerah yang diduga memiliki keterlibatan dalam konflik tanah dan sebagai *opinion leader*. Data wawancara kemudian diperkuat dengan studi pustaka berupa data tertulis seperti hasil putusan perkara konflik tanah, upaya penyelesaian sengketa, data kependudukan hingga data hasil pemilukada 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku memilih Suku Lape pada pemilukada 2018 didasarkan pada faktor kedekatan emosional terhadap calon, preferensi ketidakterlibatan bakal calon dalam konflik tanah, upaya calon dalam mengadakan perubahan pembangunan, hingga upaya pengelolaan dan penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa unsur untung rugi dalam penyelesaian konflik tanah sangat menentukan pilihan masyarakat Suku Lape. Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi teoritis terhadap perkembangan ilmu politik khususnya dalam studi pilihan rasional serta menjadi masukan bagi pemangku kebijakan dalam pencegahan dan pengelolaan konflik tanah yang terjadi pada masyarakat adat khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kata Kunci : Pilihan Rasional, Konflik Tanah di Nagekeo, Pemilukada Nagekeo tahun 2018

ABSTRACT

This study aims to examine the implications of land conflicts in the construction of the Nagekeo DPRD office in Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara Province, against the rational choice of the Lape people in post-conflict local elections in Nagekeo Regency in 2018. This land conflict has occurred since 2008, which confronts local governments with indigenous peoples. Rational choice analysis based on the principle of profit and loss is used to explain social phenomenon by assuming that each actor will act as a level of behaviour and choose alternatives that are believed to bring beneficial social outcomes. This research was conducted using a qualitative research approach, with data collection methods in the form of in-depth interviews with a number of tribal functionaries, community leaders and regional leaders who were suspected of having involvement in land conflicts and as opinion leaders. Interview data is strengthened by literature study in the form of written data such as the results of decisions on land conflict cases, dispute resolution efforts, population data to 2018 post-conflict local election results. The results of the study show that the behaviour of choosing the Lape Tribe in 2018 post-conflict local election is based on factors of emotional closeness to candidates, preference for non-involvement prospective candidates in land conflicts, candidates' efforts in carrying out development changes, to efforts to manage and resolve conflicts through non-litigation channels. From these results it can be seen that the element of profit and loss in resolving land conflicts is crucial for the choice of the Lape people. This research is expected to have theoretical implications on the development of political science, especially in rational choice

studies and to be an input for policy makers in the prevention and management of land conflicts that occur in indigenous communities, especially in the Province of East Nusa Tenggara.

Keywords: *Rational Choice, Land Conflict in Nagekeo, Regional Election of Nagekeo in 2018*

PENDAHULUAN

Konflik tanah tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Karena secara alamiah kebutuhan manusia tidak ada batasnya, sementara upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut salah satu sarannya adalah tanah, sebagai modal produksi. Tanah digunakan sebagai properti yang dapat dijual atau disewakan, digunakan sebagai lahan pertanian, peternakan, hunian, maupun lahan usaha. Nilai ekonomis tanah bahkan dipandang lebih tinggi dari modal produksi lainnya, terutama pada wilayah perkotaan. Kondisi lain yang menjadikan tanah sebagai salah satu kebutuhan vital manusia adalah, kuantitas tanah yang tidak bertambah, sementara kebutuhan manusia yang sudah sejak awal tidak terbatas, ditambah dengan jumlah manusia yang terus bertambah. Sehingga negara sebagai organisasi yang dibentuk manusia untuk mewujudkan kebutuhan manusia melalui proses pengaturan dan sarana-sarana penunjangnya baik fisik maupun non fisik, membutuhkan tanah dalam upaya perwujudannya. Sehingga konflik tanah tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan manusia dengan pelakunya adalah perseorangan, kelompok masyarakat, penyelenggara negara, organisasi, maupun unit usaha.

Indonesia sebagai sebuah negara pasca Reformasi 1998 telah menerapkan sistem pemerintahan desentralistik, dalam bentuk otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah (pemda), namun tetap dalam kerangka negara integralistik. Praktek ini merupakan antithesis dari penerapan rezim sentralistik pada masa Orde Baru. Salah satu implikasi dari otonomi daerah adalah lahirnya daerah otonomi baru sebagai wujud pemekaran daerah. Pemekaran daerah merupakan perwujudan dari semangat pendekatan pelayanan publik, percepatan pembangunan nasional, dan demokratisasi yang juga adalah tujuan dari otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan pemisahan daerah tertentu dari sebuah daerah induk, seperti pembentukan provinsi baru, kabupaten atau kota baru, kecamatan, kelurahan atau desa, bahkan dusun.

Sayangnya, pemekaran daerah baru ternyata menimbulkan berbagai konflik baru baik itu konflik administratif, penguasaan aset, semakin meluasnya masalah pemerintahan ke daerah-daerah baru, dan salah satunya adalah konflik tanah. Konflik tanah ini mayoritas lahir dari upaya-upaya pemda baru untuk melakukan pembangunan sarana-prasarana dan infrastruktur fisik bagi kepentingan umum, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu konflik tanah juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu meningkatnya harga tanah, karena ada perubahan status dari sebuah kota kabupaten menjadi ibukota provinsi, kecamatan menjadi ibukota kabupaten, atau desa/kelurahan menjadi kecamatan, atau dusun menjadi sebuah desa/kelurahan. Secara mendasar, konflik tanah terjadi karena tanah memang memiliki nilai profit dan menjadi salah satu faktor pemenuhan kebutuhan manusia.

Kabupaten Nagekeo adalah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu daerah otonom baru yang dimekarkan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2007, dengan ibukota Mbay, Kecamatan Aesesa. Kabupaten Nagekeo terdiri dari 7 Kecamatan. Kecamatan Aesesa karena statusnya sebagai ibukota adalah kecamatan yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi, ini adalah implikasi rasional di bidang ekonomi karena status wilayah tersebut. Perubahan status dan tumbuhnya ekonomi serta menjadi wilayah yang menjadi pusat pembangunan tentu wilayah ini tidak akan terhindar dari konflik tanah akibat pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur maupun sarana prasarana penunjang pembangunan. Konflik tanah yang pernah terjadi di Kabupaten Nagekeo sejak dimekarkan antara lain ; konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo, konflik tanah pembangunan kantor departemen agama (sudah selesai), konflik tanah pembangunan irigasi Mbay Kiri, konflik tanah pembangunan waduk Lambo, dan konflik tanah pembangunan perumahan nasional Malaruma (Wawancara Ariskritus Ritu, 29 Juli 2019).

Salah satu konflik tanah di Nagekeo dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo. Konflik ini menghadapkan pemda Nagekeo berlawanan dengan Suku Lape, sebagai penguasa hak ulayat atas tanah yang dikonflikkan. Suku Lape merupakan suku yang berada di Kecamatan Aesesa, kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten Nagekeo, dan merupakan suku terbesar di Nagekeo. Suku Lape memiliki wilayah administratif sendiri yaitu, Kelurahan Lape. Konflik ini telah terjadi sejak tahun 2008 hingga tahun 2019 ini belum terselesaikan, meski telah ada vonis pengadilan tentang status objek konfliknya, yaitu tanah dan kantor DPRD yang telah terbangun. Berupa pengusuran dan pengembalian status tanah kepada Suku Lape. Namun vonis pengadilan tersebut belum dilaksanakan hingga saat penelitian ini dilakukan.

Pada tahun 2018, Nagekeo mengadakan pemilukada yang ketiga kalinya sejak dimekarkan. Jika dipetakan para calon kepala daerah pada pemilukada 2018 berdasarkan nomor urut sebagai berikut : (1) Paskalis M Ledo Bude dan Oskarianus Meta, (2) Elias Djo dan Servasius Podhi, (3) Johannes Don Bosco Do dan Marianus Waja (*Bupati dan Wabup terpilih*), (4) Gaspar Batu Bata dan Ndait Adrianus dan (5) Paul Nuwa Veto dan Marselinus Ajo Bupu (Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Pemilukada tahun 2018). Para calon kepala daerah ini tentu memiliki visi, misi dan program pembangunan daerah yang didalamnya memasukkan penyelesaian berbagai konflik tanah sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Oleh karena itu berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan, maka penelitian ini berupaya untuk menemukan dan mendeskripsikan perilaku pemilih yang merupakan masyarakat Suku Lape dalam memilih calon kepala daerah dalam pemilukada Kabupaten Nagekeo tahun 2018 pasca terjadinya konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo. Adapun pendekatan yang digunakan untuk mengkaji perilaku pemilih adalah pendekatan pilihan rasional. Hal ini didasari bahwa pada umumnya manusia akan mempertimbangkan untung dan rugi dalam menetapkan sebuah keputusan yang politis, dan hal tersebut diputuskan melalui pilihan yang rasional.

Teori Pilihan Rasional

Dalam teori politik kontemporer, teori pilihan rasional berangkat dari asumsi bahwa aktor (pelaku) mengetahui apa yang menjadi keinginan mereka dan dapat memerintahkan keinginan mereka secara transitif (William H. Riker, *Political Psychology*, Vol.16, No.1, 1995). Tujuan utama dari teori pilihan rasional adalah untuk menjelaskan fenomena sosial dengan mengasumsikan pilihan rasional sesuai level dari aktor (pelaku) (Yoshimichi Sato, Vol. 16 Issue 1, Nov 2007;119-121). Aktor diasumsikan memilih alternatif yang dipercaya oleh mereka membawa hasil sosial yang menguntungkan sesuai pilihan yang mereka ambil dibawah batasan subjektifnya melalui proses kognisi. Jika digambarkan dalam model matematika, maka pilihan rasional digambarkan dalam ukuran angka yang disebut dengan asas manfaat atau upah. sehingga dalam teori ekonomi, secara relatif sangatlah mudah dalam menetapkan tujuan dan mengidentifikasi instrumen yang sesuai serta menghasilkan titik tengah (keseimbangan). Namun demikian dalam teori politik, identifikasi yang sederhana terkait dengan tujuan adalah masalah yang paling penting, mengingat sifatnya yang fluktuatif dan sulit untuk diukur.

Terdapat mekanisme atau proses yang dapat menjelaskan bagaimana tujuan dari teori pilihan rasional yaitu 1) pilihan yang dilakukan oleh aktor, dan 2) transisi makro-mikro-makro. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pilihan rasional dilakukan jika aktor memilih alternatif yang dipercaya membawa hasil sosial yang dapat memaksimalkan manfaat (upah) dengan melakukan proses kognisi atau dibawah batasan subjektifnya. Asumsi pengambilan pilihan oleh aktor tersebut dipengaruhi oleh lima elemen penting yaitu batasan (hasil), alternatif, hasil sosial, manfaat dan keyakinan.

Batasan (larangan) mempengaruhi pilihan aktor melalui dua cara, yaitu batasan menyebabkan sejumlah pilihan yang mungkin menjadi tidak mungkin, serta batasan dapat merubah biaya dan keuntungan dari alternatif pilihan. Faktor batasan dapat dikelompokkan dalam batasan subjektif (muncul dari bagaimana manusia melihat dunia) dan batasan objektif yang tidak bisa terpisah dari batasan subjektif. Batasan subjektif juga dipengaruhi oleh sumberdaya sosial seperti halnya uang, aset, gengsi, hak-hak istimewa, otoritas dan kekuasaan.

Batasan-batasan yang ada (khususnya batasan subjektif/) kemudian menghasilkan kumpulan alternatif yang muncul dalam diri seseorang, yang diputuskan atau dipilih secara individu namun dapat berdampak sosial. Dampak sosial yang diakibatkan atas pilihan dari alternatif yang ada kemudian juga diukur atas dasar manfaat. Aktor akan membuat peringkat kemungkinan berdasarkan manfaat yang akan diperoleh. Coleman menyebutkan bahwa jika hasil A lebih disukai dibandingkan dengan hasil B, dan manfaat dari A lebih besar dari hasil B, maka aktor akan memilih hasil yang membawa manfaat paling besar, terlebih jika aktor tersebut memiliki informasi yang sempurna dan menyeluruh terkait dengan situasi lingkungan dan tidak ada batasan pada pilihan yang dia ambil. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa biasanya aktor akan mengambil pilihan dengan manfaat yang lebih besar meskipun tidak disertai dengan informasi yang lengkap dan menyeluruh. Ketidaksempurnaan dari informasi disebabkan karena kondisi yang tidak pasti, ketidakmampuan memprediksi masa depan, aktor tidak secara tepat mengetahui kondisinya saat ini serta ketidakmampuan aktor untuk memprediksi pilihan dari aktor lain ataupun manfaat dari pilihan yang diambil aktor

lain. Terakhir, pilihan rasional dari aktor juga bergantung dari rasa percaya aktor tersebut terhadap aktor lainnya. Kepercayaan aktor akan mendorong mereka untuk bersikap saling membantu atau memilih untuk tidak bekerjasama.

Mekanisme kedua yang dapat digunakan dalam menganalisa teori pilihan rasional adalah transisi dari Mikro-makro-mikro. Sosiologis-makro menjelaskan bahwa keberadaan fenomena sosial Y dengan menunjuk adanya fenomena sosial X merupakan stimulus bagi Y. Transisi dari mikro-makro dan mikro menurut Coleman meliputi tiga tahapan yaitu transisi makro ke mikro; proses dalam tahapan mikro, dan transisi mikro ke makro. Transisi dari makro ke mikro merupakan proses dimana fenomena sosial X membuat kondisi sosial bagi aktor seperti halnya batasan, kepercayaan dan alternatif. Selanjutnya dalam proses mikro secara rasional aktor dapat memilih alternatif melalui proses kognisi dibawah batasan-batasan subjektif. Selanjutnya pilihan dari aktor tersebut kemudian terakumulasi untuk membentuk fenomen sosial Y melalui transisi Mikro –makro.

Sehingga pembentukan pilihan rasional menurut Coleman adalah sebagai berikut :

- a. *Berdasarkan Pilihan Aktor* : Teori pilihan rasional dari Coleman bergerak dari individu yang merupakan aktor ke tingkat masyarakat. Dalam hal ini fenomena kelompok dan struktur sosial dikonstruksikan oleh tindakan individu. Dalam menentukan sebuah pilihan, sumber yang berperan penting adalah aktor dan sumber daya. Aktor akan memilih alternatif yang dipercaya dapat memberikan dampak sosial yang dapat memaksimalkan manfaat yang diterima. Adapun sejumlah hal yang menjadi dasar dalam menentukan tindakan individu (aktor) antara lain
 - i. *Batasan* : Batasan mempengaruhi pilihan aktor melalui dua cara yaitu *pertama* membuat sejumlah alternatif yang memungkinkan menjadi tidak mungkin. Dan yang *kedua* Batasan merubah biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh dari berbagai alternatif. Dalam hal ini Batasan memiliki dua bentuk yang saling terkait, yaitu Batasan subjektif dan objektif. Batasan Subjektif meliputi kepercayaan atau cara pandang aktor serta sistem nilai. Hal ini sangat dipengaruhi dengan dengan modal sosial seperti halnya uang (materi), prestise, kehormatan, otoritas hingga kekuasaan yang kemudian dibentuk oleh cara pandang aktor. Sedangkan Batasan objektif merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan dari Batasan subyektif.
 - ii. *Alternatif* : Sejumlah alternatif akan muncul ketika individu mempertimbangkan Batasan subjektif. Jika seseorang memilih salah satu alternatif maka akan tercipta suatu dampak sosial. Artinya bahwa semua pilihan yang diambil akan berdampak pada masyarakat. Dan yang perlu menjadi catatan bahwa alternatif yang memberikan dampak sosial merupakan alternatif yang berasal dari banyak aktor.
 - iii. *Dampak Sosial* : Dampak sosial merupakan produk dari alternatif yang menjadi pilihan lebih dari satu aktor. Dalam teori pilihan rasional, hal ini merupakan hasil akhir yang muncul sebagai alternatif yang

- muncul dari sejumlah aktor. Aktor pada umumnya akan memperhitungkan dampak sosial dari seberapa besar manfaat yang diterima atau akan menghitung dampak sosial yang memungkinkan dengan dasar manfaat yang diterima.
- iv. *Manfaat* : Pada umumnya aktor akan memilih alternatif yang akan memberikan dampak sosial yang terbaik sekaligus manfaat yang terbesar. Dalam hal ini tentunya pertimbangan terkait besar atau kecilnya manfaat akan dipengaruhi oleh seberapa besar informasi yang diterima serta Batasan yang mempengaruhi keputusannya. Hambatan terbesar dalam mengukur dampak sosial (*outcome*) dan manfaat adalah ketidakpastian di masa depan, ketidakpastian yang muncul karena minimnya interaksi dengan aktor lainnya, atau minimnya informasi terkait dengan keputusan aktor lain di masa lampau, serta ketidaktahuan aktor terkait manfaat yang akan diterima dari aktor jika mengambil pilihan tertentu.
 - v. *Kepercayaan* : Cara pandang dan Keyakinan terkait sistem nilai, cara pandang yang dimiliki oleh aktor lainnya atau keyakinan mengenai Batasan yang ada pada setiap aktor.
- b. *Transisi Makro – Mikro – Makro* : Sebagai seorang tokoh sosiologi, Coleman berupaya untuk menjelaskan bahwa realitas sistem sosial (makro) harus dijelaskan dengan faktor-faktor internal dari aktor (mikro). Level mikro lebih tepat menjelaskan level makro karena data-data dan fakta dikumpulkan secara langsung oleh aktor yang pada akhirnya akan menjadi sistem. Selain itu, menurut Coleman perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan pada level mikro. Transisi dari level makro ke mikro merupakan proses ketika fenomena sosial menghasilkan Batasan, kepercayaan serta alternatif bagi aktor. Proses di level mikro terjadi ketika aktor secara rasional menetapkan alternatif yang dipengaruhi oleh Batasan subjektif. Pilihan yang ditetapkan oleh aktor dalam level mikro kemudian menghasilkan sebuah fenomena sosial baru, dan hal ini merupakan tahapan transisi mikro ke makro.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Anselm Strauss & Juliet Corbit menyatakan bahwa pilihan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur data statistik atau bentuk hitungan lainnya (*terj.* Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, 2003;4). Pendekatan ini dipilih karena karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang Pilihan Rasional masyarakat saat Pemilu pada 2018 di Kabupaten Nagekeo melalui pengembangan variabel-variabel ke dalam indikator-indikator yang signifikan guna mengukur pilihan rasional secara tepat, sebagai implikasi dari konflik sebagai variabel yang mempengaruhi pilihan tersebut.

Kajian pustaka juga sebagai pedoman kerangka pemikiran, namun landasan teori dalam kerangka pemikiran ini lebih dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Sampel

Penelitian ini berkaitan dengan preferensi pilihan sekelompok suku dalam pemilukada yang sedang berkonflik dengan pemda. Oleh karena itu peran kepala suku dalam menentukan preferensi pilihan masyarakat suku sangat besar, karena kepala daerah terpilih akan memiliki dampak bagi anggota suku secara keseluruhan. Maka dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan Teknik *Non Random Sampling*, yaitu *Purposive Sampling*. Teknik ini adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:126). Pertimbangan penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga ciri tertentu dalam penelitian ini adalah ; *opinion leader* bagi masyarakat Suku Lape dalam menentukan pilihannya dalam pemilukada Nagekeo tahun 2018. *Opinion leader* dalam struktur masyarakat kesukuan adalah para pemimpin suku dan tokoh masyarakat yang menonjol dari anggota suku, karena kepemilikan kekuasaan tradisional yang kharismatik. Di sisi lain mereka juga adalah pemimpin masyarakat suku dalam konflik dengan pihak eksternal suku. Sehingga peran *opinion leader* dalam mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat suku, sangat dominan. Maka karakteristik sampel yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Suku Lape.
- b. Fungsionaris Suku Lape.
- c. Tokoh masyarakat Suku Lape.
- d. Pelaku yang turut serta dalam konflik tanah dengan pemerintah.

Maka menghasilkan narasumber sebagai berikut :

- a. Fidelis P. Libha sebagai Ketua Suku Lape.
- b. Feliks Mepa sebagai fungsionaris Suku Lape.
- c. Lasarus Lassa sebagai Tokoh Masyarakat Suku Lape.
- d. Efraim Fao sebagai penggugat pemerintah mewakili Suku Lape dalam konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan penjelasan tentang pengaruh konflik tanah terhadap pilihan rasional masyarakat di Nagekeo, penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan :

- a. Data primer dilakukan dengan cara wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan pertanyaan yang terbuka namun dibatasi oleh tema yang telah ditentukan pewawancara. Tema dalam wawancara ini adalah konflik tanah pembangunan DPRD Nagekeo, serta pilihan rasional pada pemilukada Nagekeo 2018 (asas manfaat untung rugi pemilih dalam memilih calon kepala daerah).

Tabel 1. Operasionalisasi Tema Wawancara Semi-Terstruktur

	Konflik Tanah Pembangunan DPRD Nagekeo	Pilihan Rasional Masyarakat Suku Lape Pada Pemilukada Nagekeo 2018
Tema pertanyaan	Penyebab, Pelaku, Isu, Dampak, Dan Proses Penyelesaian Konflik	Batasan, Alternatif, Kemungkinan Dampak Sosial, Manfaat dan Kepercayaan

- b. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari kajian pustaka (*studi literatur*) yang merupakan tulisan di buku, jurnal, laporan, artikel, makalah, prosiding, kebijakan perundang-undangan, serta analisis konten media seperti media cetak maupun elektronik seperti internet. Penggunaan kajian pustaka ini ditujukan untuk memahami faktor sejarah, latar belakang, isu, dampak hingga pada kebijakan pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik tanah Nagekeo. Selain itu, data resmi dalam sejumlah dokumen menjadi pedoman dalam menganalisa pilihan rasional masyarakat. Terkait penelitian konflik tanah dan pilihan rasional masyarakat di Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa dokumen yang akan dipelajari dan dianalisis yakni data dalam dokumen negara, peta, jurnal, buku, dan hasil penelitian yang mengkaji konflik tanah dan pilihan rasional.


4. Teknik Analisis Data

Secara teknik, analisis data ini bersifat kualitatif karena mengklasifikasi, mengevaluasi dan menarik hakekat kenyataan yang ada dalam uraian-uraian kualitatif terkerangka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif adalah model Miles dan Huberman (1994), yakni melalui *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing*. Reduksi data yaitu merangkum, memilih dan memilah data-data pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data yakni langkah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, kata-kata, kalimat-kalimat, gambar, simbol, skema, bagan, dan matriks. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan untuk memahami apa yang terjadi karena data terorganisasi dan tersusun baik ini. Verifikasi data yakni data yang telah terkumpul, diuji secara empiris sehingga validitas, realibilitas dan obyektivitas data teruji secara valid.

Model analisis data itu dibagi menjadi lima tahapan yakni: Pengumpulan data melalui dokumen atau Transkripsi hasil wawancara—*editing*—deskripsi tematik—reduksi Data—dan deskriptif-analitis, klasifikasi atau kategorisasi data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Tidak hanya itu saja, kami juga mengorganisasikan data-data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan literatur kedalam sebuah kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Sesuai dengan komponen-komponen penelitian, maka kami menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian.

Dalam penelitian terkait Pengaruh Konflik Terhadap Pilihan rasional aliran diagram penelitian adalah sebagai berikut : *Flowchart* Diagram Penelitian Indeks Pengaruh Konflik Tanah terhadap Pilihan Rasional Masyarakat.

Gambar 1. *Flowchart* Penelitian



HASIL

1. Konflik Tanah Pembangunan Kantor DPRD Nageeko

Konflik tanah adalah konflik antara dua pihak atau lebih dengan objek konfliknya adalah tanah dan segala materi yang berada di atas tanah yang dikonflikkan. Urip Santoso (2005 : 23) menyimpulkan sifat dari konflik tanah sebagai berikut :

- a. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.

- b. Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- c. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
- d. Konflik atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial.

Maria S. W. Sumardjono (2009:18) mengelompokkan penyebab konflik tanah antara lain :

- a. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain.
- b. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan *Landreform*.
- c. Ekses-ekses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan.
- d. Konflik perdata berkenaan dengan masalah tanah.
- e. Masalah yang berkenaan dengan hak Ulayat masyarakat Hukum Adat.

Konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo merupakan konflik tanah yang terjadi sejak 2008 hingga 2019, namun masa persidangan hingga kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung berakhir pada tahun 2014. Dikatakan hingga tahun 2019 karena pelaksanaan atas vonis pengadilan belum dilakukan hingga saat ini.

Berdasarkan proses pengumpulan data yang dilakukan, kami merumuskan kronologis konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo sebagai berikut:

Januari 2008 : Pemerintah Nagekeo melalui Penjabat Sementara Drs. Elias Djo mengirim surat permohonan atas tanah di lokasi bernama Pomamela, kepada Ketua Suku Lape. Surat bernomor 130.01/T.Praja/02/01/2008. Dengan luas tanah yang diminta seluas 2.5 Ha. Surat permohonan ini dibahas dalam rapat suku, namun Suku Lape belum pernah membalas surat permohonan tersebut.

April 2008 : Tanggal 28 April 2008 ketua Suku dan masyarakat Lape diundang oleh pemerintah untuk menyaksikan pelepasan hak atas tanah tersebut (tanah yang diajukan permohonannya pada bulan Januari) dari Efraim Fao. Efraim Fao mengklaim diri sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan menyerahkan tanah tersebut kepada pemda Kabupaten Nagekeo. Dalam surat pernyataan pelepasan tanah oleh Efraim Fao tersebut ketua dan fungsionaris Suku Lape yang berjumlah 7 orang diminta untuk ikut menandatangani. Namun ditolak oleh ketua dan fungsionaris Suku Lape karena menganggap bahwa tanah tersebut adalah milik Suku Lape dan Efraim Fao bukanlah anggota Suku Lape.

Mei 2008 : CV. Viktori sebagai pemegang tender pembangunan kantor DPRD Nagekeo, memulai pekerjaan pengusuran pada tanah yang diserahkan oleh Efraim Fao.

Juni 2008 : upaya mediasi dilakukan namun gagal.

Februari 2009 : Suku Lape melalui Konradus Remi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bajawa. Sidang perdana di Pengadilan Negeri Bajawa pada 17 Februari 2009. Hakim meminta Suku Lape dan Efraim Fao, Pemda Nagekeo, dan DPRD Nagekeo melakukan mediasi dan menyelesaikan konflik tanah ini secara adat istiadat karena lahan yang dikonflikkan adalah lahan milik Suku,

namun permintaan tersebut ditolak oleh pihak tergugat yaitu Efraim Fao, Pemda Nagekeo, dan DPRD Nagekeo.

September 2009 : Pengadilan Negeri Bajawa memenangkan gugatan Suku Lape yang diwakili oleh Konradus Remi.

Juli 2010 : Para tergugat (Efraim Fao, Pemda Nagekeo dan DPRD Nagekeo) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang pada 12 Juli 2010. Namun banding para tergugat ditolak dan memperkuat atau mendukung keputusan Pengadilan Negeri Bajawa.

Desember 2011 : Para tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun ditolak.

September 2017 : Para tergugat mengajukan kasasi lagi, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi ditolak.

2018 : Hasil penghitungan tim aprisal total ganti rugi yang harus dibayarkan pemerintah Nagekeo kepada Suku Lape sebesar Rp 2 Milyar. Namun hitungan ini ditolak oleh Suku Lape dengan alasan, biaya materi yang dikeluarkan selama konflik ini terjadi melebihi hitungan apraisal yaitu sebesar Rp 20 Milyar. Hitungan Rp 20 Milyar dari Suku Lape ini adalah hitungan biaya peradilan yang dikumpulkan dari masyarakat Suku Lape, baik berupa sumbangan harta pribadi, maupun menjual tanah suku.

2018 : PN Bajawa mengeluarkan surat bernomor yang isinya menolak melakukan eksekusi atas vonisnya sendiri karena di atas tanah yang dikonflikkan terdapat Gedung DPRD yang sudah terbangun yang merupakan aset negara (menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,3 Milyar).

Keterangan kronologis : (Ringkasan dari hasil wawancara dengan, Bapak Feliks Mepa, Efraim Fao (Perwakilan Suku Lape dalam persidangan) dan Staf Bagian Hukum Sekretaris Daerah Nagekeo (wakil pemerintah dalam persidangan), serta arsip dokumentasi keseluruhan persidangan yang dimiliki oleh Bagian Hukum Sekretaris Daerah Nagekeo).

Jika melihat konflik tanah ini berdasarkan keputusan pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab konflik ini adalah penyerobotan lahan dan klaim sepihak atas tanah yang dimiliki oleh Suku Lape. Selain itu selama konflik ini disidangkan di Pengadilan, pembangunan kantor DPRD Nagekeo tidak dihentikan. Sehingga saat ini diatas lahan yang dikonflikkan terdapat bangunan kantor DPRD Nagekeo, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,3 Milyar.

Perilaku pemerintah Nagekeo yang mendukung dan melakukan upaya banding, hingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung menunjukkan tidak adanya pengakuan dari pemerintah Nagekeo atas penyebab konflik ini. Kondisi penyebab dan perilaku banding yang dilakukan pemerintah Nagekeo menyebabkan hubungan dengan Suku Lape semakin bermusuhan. Meski pembuktian di pengadilan sangat lemah hingga kalah dalam persidangan, pemerintah Nagekeo tidak ingin menunjukkan itikad baik yang mengakui kesalahannya. Sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa Suku Lape menganggap Pemerintah Nagekeo meski telah terbukti melakukan kesalahan namun tidak berniat untuk mengakui kesalahannya. Hal ini tentu menimbulkan opini negatif masyarakat Suku Lape terhadap pemerintah Nagekeo.

2. Pilihan Rasional Masyarakat Suku Lape Pada Pemilukada Nagekeo 2018

Berdasarkan penjelasan mengenai kronologis konflik tanah diatas, kami menyimpulkan bahwa secara rasional dalam pemilukada 2018, pemilih yang merupakan masyarakat Suku Lape memiliki kecenderungan rasional yang didasarkan pada adanya konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo. Oleh karena itu untuk mendeskripsikan pilihan rasional pemilih Suku Lape pada pemilukada 2018, kami menggunakan 2 mekanisme yang dianjurkan Coleman, yaitu Berdasarkan Pilihan Aktor dan mekanisme Transisi Makro – Mikro – Makro.

a. Berdasarkan Pilihan Aktor

Aktor yang berperan dalam mempengaruhi pilihan rasional masyarakat Suku Lape dalam pemilukada 2018 adalah Kepala Suku, Fungsiaris Suku, dan penggugat yang mewakili Suku Lape dalam konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo di pengadilan. Mereka adalah para pembentuk opini masyarakat Suku Lape, karena memiliki pengetahuan tentang kronologis konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo, dan memiliki *power* yang memiliki legitimasi dalam struktur Suku Lape. Maka pilihan rasional masyarakat Suku Lape pada pemilukada 2018 diarahkan untuk memilih calon kepala dan wakil kepala daerah yang memiliki program dan visi misi menyelesaikan konflik tanah pembangunan DPRD Nagekeo.

- i. *Batasan* : Batasan subjektif dan objektif dalam pembentukan pilihan rasional pemilih Suku Lape pada pemilukada Nagekeo tahun 2018 adalah harapan akan adanya perlakuan kebijakan yang mengistimewakan Suku Lape dari kepala daerah yang terpilih. Oleh karena itu pada pemilukada 2018, Suku Lape memilih untuk mendukung calon kepala daerah yang memiliki kedekatan emosional. Hal ini karena adanya anggapan bahwa calon kepala daerah yang memiliki kedekatan emosional akan lebih memahami budaya, dan kebutuhan masyarakat Suku Lape. Untuk itu masyarakat Suku Lape memilih mendukung pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yaitu Johannes Don Bosco Do dan Marianus Waja. Johannes Don Bosco Do merupakan calon kepala daerah yang pada waktu masih bersekolah SD dan SMP bertempat tinggal di wilayah Suku Lape. Sehingga anggapan bahwa Johannes Don Bosco Do memiliki pengetahuan budaya dan kebutuhan Suku Lape. Di sisi lain, Johannes Don Bosco Do menjanjikan adanya penyelesaian konflik tanah melalui jalur non litigasi, yaitu dengan pendekatan budaya (Wawancara, Feliks Mepa, 26 Juli 2019). Sedangkan Batasan objektif adalah pertimbangan ketidakterlibatan Johannes Don Bosco Do dalam berbagai konflik tanah di Nagekeo, karena sebelum mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah beliau berprofesi sebagai dokter di Kabupaten Ende.
- ii. *Alternatif* : Pertimbangan alternatif dalam pembentukan pilihan rasional Suku Lape adalah calon kepala daerah yang membawa program pembangunan dengan semangat perubahan sosial dalam

implementasi kebijakan pemda. Hal ini dikarenakan pasangan calon kepala daerah Johannes Don Bosco Do dan Marianus Waja memiliki slogan politik *ayo berubah*, dengan selalu menyampaikan visi tentang perbedaan pendekatan implementasi kebijakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut calon kepala daerah Johannes Don Bosco Do dan Marianus Waja berjanji akan mengupayakan pendekatan non litigasi, dalam bentuk pendekatan kebudayaan dalam menyelesaikan konflik tanah. Pendekatan ini menjadi pertimbangan alternatif yang memiliki dampak bagi pembentukan pilihan rasional masyarakat Suku Lape, karena dalam penyelesaian konflik tanah melalui pendekatan litigasi telah menyita biaya materi masyarakat Suku Lape yang diklaim lebih dari Rp 20 Milyar, dan berkurangnya tanah suku akibat dijual untuk membiayai proses peradilan. Selain itu pendekatan budaya dianggap sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap budaya Suku Lape (Wawancara, Feliks Mepa, 26 Juli 2019).

iii. *Dampak Sosial* : Harapan dari dampak sosial yang akan tercipta dari pertimbangan-pertimbangan alternatif masyarakat Suku Lape adalah pertimbangan kondisi terkini Suku Lape. Perubahan pendekatan dalam implementasi kebijakan pemda diharapkan lebih memperhatikan dan menghargai budaya dan tradisi Suku Lape sebagai sebuah komunitas adat, yang dalam konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo dipandang telah diabaikan oleh pemerintah. Selain itu adanya pandangan bahwa selama konflik terjadi pembangunan fisik di wilayah Suku Lape yang juga adalah wilayah administratif Kelurahan Lape cenderung diabaikan, bahkan adanya kalimat eufemisme dari masyarakat Suku Lape bahwa Lape adalah *kampung di tengah kota* (wilayah ibukota Nagekeo meliputi 2 kelurahan, Kelurahan Danga dan Kelurahan Lape) (Wawancara Lazarus Lassa, 26 Juli 2019). Sehingga harapan dengan adanya perubahan pendekatan implementasi kebijakan, meski adanya konflik dengan pemerintah, wilayah Suku Lape harus tetap dipandang sebagai bagian dari Kabupaten Nagekeo yang harus diperhatikan pembangunan sosialnya.

iv. *Manfaat* : Untuk mengukur manfaat terbesar yang akan diterima oleh masyarakat Suku Lape adalah adanya perubahan pendekatan implementasi kebijakan dan kemudahan akses dalam melakukan *lobbying* dengan pemda karena adanya kedekatan emosional dengan kepala daerah. Sementara pendekatan melalui non litigasi sudah selesai jika berkaca pada kronologis konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo, sementara tuntutan ganti rugi yang belum disepakati antar kedua belah pihak serta eksekusi vonis pengadilan, sehingga manfaat dari pertimbangan alternatif ini sangat kecil manfaat yang akan diterima oleh masyarakat Suku Lape. Hal ini


dikarenakan anggaran ganti rugi yang disediakan dalam APBD Nagekeo hanya sebesar Rp 2 Milyar, sesuai perhitungan tim appraisal, namun tuntutan masyarakat Suku Lape sebesar Rp 20 Milyar (Wawancara Ariskritus Ritu, 27 Juli 2019).

- v. *Kepercayaan* : Kepercayaan para tokoh masyarakat Suku Lape terhadap calon kepala daerah yang sesuai dengan harapan Suku Lape dalam Batasan subjektif dan objektif serta pertimbangan alternatif, kemudian disampaikan kepada masyarakat Suku Lape. Proses penyampaian ini melalui rapat suku, dan pada masa kampanye tertutup dengan Johannes Don Bosco Do/Marianus Waja (Wawancara Fidelis Philipus Libha, 24 Juli 2019). Pasangan calon kepala daerah ini pada masa kampanye telah 2 kali mendatangi Suku Lape, mendengar masalah, harapan, dan kebutuhan masyarakat Suku Lape dan menjanjikan akan menyelesaikan serta memenuhinya dengan cara yang elegan melalui pendekatan sosial budaya. Kondisi ini yang meyakinkan masyarakat Suku Lape sehingga hasil pemilukada 2018 di Suku Lape dari 5 TPS yang ada, dengan total pemilih 2.188 orang, pasangan Johannes Don Bosco Do dan Marianus Waja menang dengan meraup suara sebesar 82 % atau meraup 1.794 suara (KPU Nagekeo Tahun 2018).

b. Transisi Makro – Mikro – Makro

Mekanisme lain yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan proses pembentukan pilihan rasional masyarakat Suku Lape pada pemilukada 2018 adalah mekanisme Transisi Makro – Mikro – Mikro. Pilihan rasional masyarakat Suku Lape pada pemilukada 2018 kita sebut sebagai fenomena Y, sementara stimulus bagi terbentuknya pilihan rasional ini adalah konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo yang kita sebut sebagai fenomena X. Sehingga jika proses transisi Makro – Mikro – Makro dalam pembentukan pilihan rasional masyarakat Suku Lape jika digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. *Flowchart* Transisi Makro – Mikro – Makro



SIMPULAN

Konflik sosial dalam masyarakat demokrasi selalu memiliki keterkaitan dengan kritikan sosial terhadap kebijakan pemerintah maupun peran *leadership* pemerintah. Konflik tanah antara masyarakat dengan pemerintah tentu akan melahirkan kondisi yang sama. Implikasinya seperti dalam konflik yang menghadapkan pemerintah versus masyarakat bahkan cenderung melahirkan pemimpin baru yang lahir dari keberpihakan pada salah satu pihak yang berkonflik. Dalam konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo antara masyarakat Suku Lape dengan Pemda Nagekeo merupakan salah satu contoh dari kondisi tersebut. Untuk sampai pada kondisi yang dimaksud, pilihan kelompok masyarakat yang berkonflik sebagai pemilih dalam pemilu, akan didasarkan pada alasan-alasan konflik tersebut. Masyarakat Suku Lape dalam pemilukada Nagekeo 2018 mendasarkan pilihannya pada alasan yang sama. Sehingga dasar pilihan rasional masyarakat Suku Lape sebagai pemilih dalam pemilukada 2018 didasarkan pada alasan-alasan kedekatan emosional terhadap calon kepala daerah, preferensi ketidakterlibatan bakal calon dalam konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo, upaya calon dalam melakukan perubahan proses pembangunan yang berkaitan dengan pengadaan tanah, serta upaya pengelolaan dan penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi yang berfokus pada pendekatan budaya.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: A sourcebook*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Strauss, Anselm & Corbit, Juliet. *Terjemahan, Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, (2003). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Tata langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*. Jakarta : Prenada Media.
- Sumardjono, SW, Maria. 2009. *Mediasi Konflik Tanah*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Jurnal

- Riker, William. *The Political Psychology of Rational Choice Theory*. University of Rochester : Political Psychology, Vol.16, No.1, 1995.
- Sato, Yoshimichi. *Intentional Social Change : Rational Choice Theory*, International Journal of Japanese Sociology, Vol. 16 Issue 1, Nov 2007, pages 119-121.

Arsip Negara

- Daftar Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018
- Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

Wawancara

- Hasil wawancara dengan Efraim Fao, wakil Suku Lape dalam peradilan konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo, pada tanggal 25 Juli 2019.
- Hasil wawancara dengan Feliks Mepa, Fungsiaris Suku Lape, pada tanggal 26 Juli 2019.
- Hasil wawancara dengan Lazarus Lassa, Tokoh Masyarakat Suku Lape dan anggota DPRD Nagekeo, pada tanggal 26 Juli 2019.
- Hasil wawancara dengan Ariskritus Ritu, Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Nagekeo, yang menjadi wakil pemerintah dalam persidangan konflik tanah pembangunan kantor DPRD Nagekeo, pada 27 Juli 2019.
- Hasil wawancara dengan Fidelis Philipus Libha, Ketua Suku Lape, pada tanggal 24 Juli 2019.